

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan

Jl. Mulawarman No.103 kel. Karang Anyar Pantai kec. Tarakan Barat

77111 (0551) 21334

[web.kkp.tarakan.com](http://web.kkp.tarakan.com)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai

Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan



# Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS)

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Permohonan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS)
2. Sertifikat pelatihan keamanan pangan untuk pengelola/ penanggungjawab Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
3. Sertifikat pelatihan keamanan pangan untuk penjamah makanan
4. Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sesuai dengan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
5. Hasil uji laboratorium sampel makanan
6. Hasil uji laboratorium sampel air minum

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan

JL.Mulawarman No.103 kel. Karang Anyar Pantai kec. Tarakan Barat

77111 (0551) 21334

[web.kkp tarakan.com](http://web.kkp tarakan.com)



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Perkesmas

Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan

1. Pastikan Pelaku Usaha telah mendaftar Perkesmas
2. Kunjungi <https://oss.go.id/>
3. Pilih MASUK.
4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK.
5. Klik Menu PB-UMKU dan pilih Permohonan Baru.
6. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU (KBLI izin usaha yang sudah di proses sebelumnya pada oss).
7. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU.
8. Pilih Perizinan Berusaha UMKU (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi di bandar udara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara) pada deskripsi usaha pilih Usaha berlokasi di bandar udara/ pelabuhan.
9. Upload dokumen persyatan administratif, teknis, bukti laboratorium Standar Baku Mutu, Formulir inspeksi kesehatan lingkungan, dan persyaratan perpanjangan (optional) kemudian Klik Lanjut.
10. Permohonan anda akan diverifikasi terlebih dahulu oleh admin petugas Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan.
11. Apabila ada kesalahan atau kekurangan persyaratan dokumen, maka melalui sistem OSS BKK Tarakan akan memberikan notifikasi kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan dokumen.
12. BKK Tarakan melakukan verifikasi lapangan.
13. Pada saat verifikasi lapangan jika ada dokumen yang tidak sesuai maka BKK Tarakan akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada pelaku usaha.
14. Pelaku Usaha aktif memeriksa perubahan status permohonan di OSS.
15. Setelah Persyaratan dan dokumen sesuai, BKK Tarakan akan menerbitkan Perizinan Berusaha UMKU (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) di OSS.
16. Pelaku Usaha dapat mengunduh dokumen Perizinan Berusaha UMKU (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) di OSS.
17. Petugas melakukan pelayanan sesuai panduan interaksi pelayanan prima.
18. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

### Waktu Penyelesaian

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan

JL.Mulawarman No.103 kel. Karang Anyar Pantai kec. Tarakan Barat

77111 (0551) 21334

[web.kkp.tarakan.com](http://web.kkp.tarakan.com)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat  
Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai  
Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan



60 Menit

- 1) Pastikan Pelaku Usaha telah memiliki hak akses OSS
- 2) Kunjungi <https://oss.go.id/>
- 3) Pilih MASUK
- 4) Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK
- 5) Klik Menu PB-UMKU dan pilih Permohonan Baru
- 6) Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU (KBLI izin usaha yang sudah di proses sebelumnya pada oss)
- 7) Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU
- 8) Pilih Perizinan Berusaha UMKU (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi di bandar udara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara) pada deskripsi usaha pilih Usaha berlokasi di bandar udara/ pelabuhan.
- 9) Upload dokumen persyaratan administratif, teknis, bukti laboratorium Standar Baku Mutu, Formulir inspeksi kesehatan lingkungan, dan persyaratan perpanjangan (optional) kemudian Klik Lanjut.
- 10) Permohonan anda akan diverifikasi terlebih dahulu oleh admin petugas Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan.
- 11) Apabila ada kesalahan atau kekurangan persyaratan dokumen, maka melalui sistem OSS BKK Tarakan akan memberikan notifikasi kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan dokumen.
- 12) BKK Tarakan melakukan verifikasi lapangan.
- 13) Pada saat verifikasi lapangan jika ada dokumen yang tidak sesuai maka BKK Tarakan akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada pelaku usaha.
- 14) Pelaku Usaha aktif memeriksa perubahan status permohonan di OSS
- 15) Setelah Persyaratan dan dokumen sesuai, BKK Tarakan akan menerbitkan Perizinan Berusaha UMKU (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) di OSS.
- 16) Pelaku Usaha dapat mengunduh dokumen Perizinan Berusaha UMKU (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) di OSS.
- 17) Petugas melakukan pelayanan sesuai panduan interaksi pelayanan prima.
- 18) Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk benturan kepentingan

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan

JL.Mulawarman No.103 kel. Karang Anyar Pantai kec. Tarakan Barat

77111 (0551) 21334

[web.kkp tarakan.com](http://web.kkp.tarakan.com)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai

Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan



### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI (SLHS)

### Pengaduan Layanan

1. Web. BKK Tarakan : <https://kkptarakan.web.id/>
2. Telepon (0551) 21334
3. Email : [kkp.tarakan.borneo@gmail.com](mailto:kkp.tarakan.borneo@gmail.com)
4. SP4N Lapor: <https://www.lapor.go.id/>
5. Instagram. balaikarkes.tarakan